



**PELINDUNGAN HAK ATAS MEREK DALAM METAVERSE  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**ANARGYA ATHALLAH**

NIM 11000118130374

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELINDUNGAN HAK ATAS MEREK DALAM METAVERSE  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**ANARGYA ATHALLAH**

NIM 11000118130374

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I,



**Prof.Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

NIP. 196110051986031002

Dosen Pembimbing II,



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

NIP. 196108171987032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PELINDUNGAN HAK ATAS MEREK DALAM METAVERSE  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


**ANARGYA ATHALLAH**

**NIM 11000118130374**

Telah di ajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**NIP. 196110051986031002**


Anggota Penguji I



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum**

**NIP. 1961081719870320001**

Anggota Penguji II




**Irawati S.H., M.H.**

**NIP. 199001062018032001**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196711191993032002**

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
SI Ilmu Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H**

**NIP. 198407092008121002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



**ANARGYA ATHALLAH**

NIM 11000118130374

## **MOTTO**

*“Do not be sorry, be better”*

- Kratos (God of War) -

*“Those who can't throw something important away can never hope to change anything.”*

- Armin Arlert (Attack On Titan) -

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan petunjuk serta kebaikan-Nya, dan menguatkan setiap langkah penulis.
2. Orang tua dan Saudara yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dengan setulus hati.
3. Dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam Penulisan Hukum ini dan seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Teman-teman serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
5. Almamater Universitas Diponegoro.
6. Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang memberikan berkat-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pelindungan Hak Atas Merek Dalam Metaverse Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa ridho dari Allah SWT yang diwujudkan lewat dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga segala kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Prof.Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
6. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
7. Ibu Irawati S.H., M.H. selaku dosen penguji.
8. Bapak Agung Priyo Sambodo, S.Pt. dan Heni Soewantari, S.Pt. selaku kedua orang tua serta Adyatama Amrullah selaku saudara yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membimbing sampai penulis sampai di titik ini.
9. Ibu Emy Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dalam berbagai kegiatan dari awal hingga akhir masa studi penulis
12. Semua Pihak baik yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.




Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dengan demikian, kritik dan saran yang membangun dalam Penulisan Hukum ini sangat dibutuhkan sebagai evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Semarang, 19 Maret 2024

Penulis,



Anargya Athallah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	9
1.3    Tujuan Penelitian .....	9
1.4    Manfaat Penelitian.....	10
1.5    Metode Penelitian .....	11
1.5.1    Metode Pendekatan.....	11
1.5.2    Spesifikasi Penelitian .....	12
1.5.3    Jenis dan Sumber Data.....	12

1.5.4	Metode Pengumpulan Data .....	14
1.5.5	Metode Analisis Data.....	15
BAB 2	.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....		16
2.1	Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.1.1	Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2.1.2	Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2	Tinjauan Umum Tentang Merek .....	23
2.2.1	Ruang Lingkup Merek .....	27
2.2.2	Sistem Pendaftaran Merek .....	28
2.2.3	Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	31
2.3	Tinjauan Umum Tentang Metaverse .....	33
2.4	Tinjauan Umum Tentang <i>Smart contract</i> .....	34
BAB 3	.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
3.1	Perlindungan Hak Atas Merek Dalam Metaverse Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 .....	37
3.1.1	Pendaftaran Merek.....	53
3.1.2	Merek Pada Metaverse.....	73
3.2	Keabsahan <i>Smart contract</i> Pada Transaksi Dagang Dalam Metaverse ..	78

3.2.1	Kepastian hukum penggunaan <i>smart contract</i> .....	82
3.3	Mekanisme Pendaftaran Hak pada Jual Beli Benda Tidak Bergerak yang Memanfaatkan <i>Smart contract</i> pada Teknologi <i>Blockchain</i> di Masa Depan ....	89
BAB 4	.....	95
4.1	Kesimpulan.....	95
4.2	Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA	.....	99

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi saat ini, menjadikan manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Aktivitas manusia banyak dapat dilakukan lewat jaringan internet. Salah satunya adalah dengan hadirnya metaverse di mana merupakan teknologi yang memuat interaksi virtual, objek digital, dan manusia yang terdesentralisasi dari berbagai platform. Metaverse sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan salah satu platform yang digunakan oleh banyak masyarakat sebagai media untuk transaksi jual-beli. Berbagai merek terkenal mulai mempromosikan dan memperdagangkan produknya dalam bentuk NFT. Dengan adanya merek terkenal pada Metaverse dapat menimbulkan permasalahan dan pelanggaran hak merek. Hal ini menjadikan timbul pertanyaan bagaimana perlindungan merek dalam ruang virtual Metaverse serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan ketika terjadi adanya pelanggaran hak atas merek. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, teori, dan kaidah hukum dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan lewat studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum hak merek pada metaverse dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Metaverse, Perlindungan hukum